



**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR ... TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;
- b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, mustahiq dan Amil Zakat, serta sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan daerah Provinsi NUSA TENGGARA BARAT tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 38, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5508)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Penyelenggaraan dan Pengelolaan zakat, Infak, dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, dan pengawasannya;

9. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/ dikeluarkan/ ditunaikan oleh orang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
10. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pacta waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
13. Rikaaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
14. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.
15. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bershadaqoh.
16. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
17. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam.
18. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat BAZNAZ Provinsi adalah Organisasi pengelola Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan ketentuan Islam.
19. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BAZNAZ Kabupaten/Kota adalah Organisasi pengelola Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan ketentuan Islam.
19. Lembaga Pengawas Eksternal adalah Lembaga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelembagaan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat.
21. Lembaga Amil Zakat Provinsi yang selanjutnya disingkat LAZ Provinsi adalah Organisasi pengelola Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat yang dibentuk oleh atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh Pemerintah.

22. Lembaga Amil Zakat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat LAZ Kabupaten/Kota adalah Organisasi pengelola Zakat, Infaq, Shadaqoh, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat yang dibentuk oleh atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh Pemerintah.
23. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
24. Nisab adalah Batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya;
25. Haul adalah Masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan *qomariah*. Tahun *qomariah*, Panen atau pada saat menemukan Rikaaz.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai hukum hukum Islam, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Shadaqah sesuai dengan tuntutan agama Islam.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan basil guna dan daya guna Zakat, Infaq, Shadaqoh.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH

Bagian Pertama

Pengelola dan Pengumpul Zakat, Infak dan Shadaqah

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi;
- (2) Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Kabupaten/Kota;
- (3) BAZNAS Provinsi mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dengan BAZNAS kabupaten/Kota;

Pasal 5

- (1) Zakat adalah Zakat Mal.
- (2) Jenis Harta yang dikenai Zakat Mal adalah
 - a. Emas, Perak dan Uang;
 - b. Perdagangan dan Perusahaan;
 - c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
 - d. Hasil Pertambangan;
 - e. Hasil Peternakan;
 - f. Hasil Pendapatan Jasa;
 - g. Rikaaz.
- (3) Perhitungan Zakat Mal menurut Nisab dan Haul, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari Muzakki.
- (2) Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqah dapat bekerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan lainnya dalam Pengelolaan zakat.

Pasal 7

- (1) BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi dapat menerima harta Infaq dan Shadaqah;
- (2) BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Kabupaten/Kota dapat menerima harta Infaq dan Shadaqah.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam yang hartanya telah mencapai Nisab dan Haul, berkewajiban menunaikan zakat melalui BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi dan/atau BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Kabupaten/Kota;
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam.
- (3) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi dan/atau BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Kabupaten/Kota;
- (4) Zakat yang telah dibayarkan berdasarkan tanda bukti pembayaran dari BAZNAS Provinsi dan LAZ Provinsi dan/atau BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Kabupaten/Kota dikurangkan dari laba pendapatan Sisa kena pajak dan Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendayagunaan Zakat

Pasal 9

- (1) Hasil Pengumpulan Zakat didayagunakan untuk kebutuhan komsumtif *mustahiq* dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kebenaran *mustahid* 8 (delapan) asnaf, Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Sabillillah dan Ibnu sabil.
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mengutamakan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah terpenuhi;
 - b. Adanya usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 - c. Mendapat persetujuan tertulis;.
- (3) Persyaratan dan Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BAZNAS Provinsi atau LAZ Provinsi yang berpedoman kepada Peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan hasil Infak dan Shadaqah sebagaimana dimaksud Pasal 7 disalurkan sesuai dengan niat, *munfiq* dan *mutashaddiq*.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, shadaqah atau dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, atau dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB IV ORGANISASI BAZNAS PROVINSI

Pasal 11

- (1) BAZNAS Provinsi terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS Provinsi dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara dan divisi-divisi.
- (6) Dalam menjalankan organisasinya, BAZNAS Provinsi dibantu oleh sekretariat.

Pasal 12

- (1) Pengurus BAZNAS Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Masa kepengurusan BAZNAS Provinsi untuk satu periode selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus yang telah menyelesaikan tugas selama satu periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 13

- (1) BAZNAS Provinsi merupakan lembaga melakukan tugas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah secara menyeluruh.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BAZNAS Provinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan Zakat, Infak dan Shadaqah;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan Zakat, Infak dan Shadaqah;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan Zakat, Infak dan Shadaqah;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BAZNAS Provinsi harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12, dan 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V LEMBAGA AMIL ZAKAT PROVINSI

Pasal 15

- (1) Pembentukan LAZ Provinsi dilakukan sepenuhnya atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang Kemaslahatan Umat Islam.
- (2) LAZ Provinsi bertugas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah.

Pasal 16

- (1) Pembentukan LAZ Provinsi harus memperoleh izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Provinsi;

- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia di diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 17

LAZ Provinsi harus melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Gubernur

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Amil Zakat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, dan 17 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL

Pasal 20

- (1) Lembaga Pengawas melaksanakan pengawasan Eksternal atas operasional kegiatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi dan/atau BAZNAS Kabupaten/Kota;

- (2) Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal dilakukan oleh Gubernur atas usul BAZNAS Provinsi;
- (3) Lembaga Pengawas Eksternal mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah;
 - b. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit pengelola zakat, infak dan shadaqah;
 - d. Menyusun laporan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah yang berwenang melalui media massa setempat;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja Lembaga Pengawas Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi dilakukan oleh Lembaga Pengawas;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan, Lembaga Pengawas wajib menggunakan jasa akuntan publik atau lembaga keuangan pemerintah.
- (3) Masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan dan pemantauan BAZ Provinsi, LAZ Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ Kabupaten/Kota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan dan Pemantauan terhadap BAZ Provinsi, LAZ Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Gubemur.

BAB IX S A N K S I

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 16, dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi Pemerintah Daerah menganggarkan biaya operasional dalam APBD.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

GURBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

DR H.ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. MUHAMAD NUR, SH.MH.

Pembina Utama
NIP.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN
NOMOR :

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR :**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

I. UMUM

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat agar benar-benar memiliki integritas, jujur dan amanah dalam mengemban harta umat. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang tidak semestinya dilakukan oleh pengelola zakat maka perlu ditentukan komposisi kepengurusan yang memungkinkan terjadinya cek and balances diantara berbagai stakeholder yang terlibat didalamnya

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya mengangkat derajat mustahiq dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah sebagai amanah agama dan menjamin transparansi, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya pengelola zakat yang amanah dan Lembaga Pengawas Eksternal yang mengawasi pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah melalui audit keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jeias.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.